





MAKLUMAT KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ELNUSA Tbk

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Elnusa Tbk,

Sebagai insan ELNUSA berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) serta menerapkan budaya dan nilai-nilai pokok Perusahaan: Clean-Respectful-Synergy yang wajib dilaksanakan oleh seluruh entitas Perusahaan. Sesuai dengan visi perusahaan yang baru yaitu menjadi Perusahaan Jasa Energi Terkemuka yang Memberikan Solusi Total diharapkan penerapan ini akan menjadi fondasi bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang menjunjung tinggi integritas sehingga memiliki keunggulan daya saing dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, Pemegang Saham dan Pemangku kepentingan lainnya.

Seiring dengan komitmen tersebut, kami memastikan bahwa pemenuhan standar etika Perusahaan dalam rangka penerapan tata kelola yang baik telah sesuai pada praktik-praktik yang diimplementasikan oleh PT Elnusa Tbk sebagai Perusahaan Terbuka dan dilengkapi dengan best practices yang disesuaikan dengan nature of business Perusahaan.

Untuk mengawal implementasi dari standar etika tersebut, Perusahaan telah menerapkan sistem reward dan punishment secara tegas terhadap seluruh manajemen dan pekerja terhadap pelanggaran etika khususnya aspek integritas.

Jakarta, 12 Maret 2019

Komisaris Utama

Narendra Widjajanto

Direktur Utama

Tolingul Anwa



DAFTAR ISI

MAKLUMAT DEW DAFTAR ISI	/AN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ELNUSA Tbk	5 7
BAB I PENDAHULUAN	I.1 Latar Belakang I.2 Visi Misi dan Nilai Perusahaan I.3 Budaya Perusahaan I.4 Tujuan <i>Code of Conduct</i> I.5 Manfaat I.6 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> I.7 Istilah-istilah yang Digunakan	9 10 13 15 16 16
BABII ETIKA KERJA & BISNIS ELNUSA	II.1 Pedoman Perilaku II.2 Perilaku Integritas II.3 Patuh Hukum II.4 Anti Suap dan Korupsi II.5 Anti-Fraud II.6 Konflik Kepentingan II.7 Hadiah, Jamuan dan Hiburan II.8 Hubungan dengan Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintahan II.9 Perilaku Profesional Insan ELNUSA	21 24 26 26 27 27 29 30 31
BAB III	WHISTLE BLOWING SYSTEM	37
BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN	IV.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan IV.2 Sosialisasi IV.3 Pelaporan Pelanggaran IV.4 Sanksi atas Pelanggaran	41 41 42 42
LAMPIRAN: LEMBAR PERNY	ATAAN KEPATUHAN	43



STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT
PT FI NUSA Tbk - Edisi 2019



BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

entingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global dan peningkatan citra perusahaan. GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa perusahaan dikelola dan diawasi untuk kepentingan stakeholders yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal.

Dalam rangka membangun budaya perusahaan yang kuat dengan berdasarkan pada 3 (tiga) nilai utama Perusahaan, yaitu clean, respectful, synergy. Perusahaan telah merangcang Kode Etik (Code of Conduct) yang disahkan pertama kali pada tahun 2008, terdiri dari Etika Bisnis, Etika Kerja dan Etika Perilaku Manajemen. Hal ini berlaku bagi seluruh elemen di organisasi perusahaan dan menjadi dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara pekerja dan manajemen Perusahaan, sesama pekerja, konsumen, pemasok, pemegang saham, permangku kepentingan, Pemerintah dan masyarakat.

Code of Conduct ELNUSA memuat di antaranya prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (fairness) kemudian pengelolaan bisnis Perusahaan dengan mengedepankan etika bisnis serta pelaksanaan Etika Kerja di lingkungan Perusahaan agar setiap individu Perusahaan mampu bersikap, berperilaku, berinteraksi dan melakukan proses kerja baik di dalam dan di luar Perusahaan.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Code of Conduct ELNUSA akan terus dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi.

Dengan komitmen bersama, ELNUSA akan terus maju, berkembang dan unggul sesuai dengan visi dan misinya yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi ELNUSA dan seluruh Pekerja pada khususnya dengan berlandaskan nilai-nilai Good Corporate Governance.

1.2 VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Visi Perusahaan:

Menjadi Perusahaan Jasa Energi Terkemuka yang Memberikan Solusi Total.

Misi Perusahaan:

- Meningkatkan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam industry energy dalam negeri dan internalisional untuk memenuhi harapan pemegang saham.
- Memenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi total melalui sinergi, Operational Excellence, QHSE dan prinsipprinsip GCG.
- Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan untuk berkembang bagi karyawan.
- Membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pemerintah, mitra dan masyarakat.

Nilai-Nilai Perusahaan:

a. Clean

Memiliki integritas, komitmen tinggi dan dapat diandalkan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Perilaku yang diharapkan dari Nilai Clean adalah:

- 1. Memiliki integritas dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.
- Memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada tujuan organisasi dibanding tujuan pribadi.
- Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan peraturan serta kode etik perusahaan.
- 4. Mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam bekerja.
- Menempatkan diri sebagai individu yang dapat diandalkan saat diberikan tugas dan tanggung jawab.
- 6. Bertanggungjawab terhadap konsekuensi akibat dari keputusan dan atau tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan peraturan serta kode etik yang dilakukan oleh orang lain.

b. Respectful

Terpercaya di dalam komunitas bisnis dan lingkungan karena memiliki keahlian dan semangat yang tinggi di bidangnya dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan akurat, memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan serta menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam melaksanakan setiap aktivitas. Perilaku yang diharapkan dari Nilai Respectful adalah:

- Memahami dan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diberikan.
- Mampu menganalisis suatu masalah dan memberikan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- 3. Berkomitmen memberikan kualitas kerja terbaik untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan pelanggan.
- 4. Memahami serta bersikap proaktif terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan.

- 5. Berorientasi ke depan, senantiasa melakukan evaluasi kinerja, inovasi dan pembaharuan yang berkelanjutan.
- 6. Mampu mengikuti dan mengantisipasi perkembangan lingkungan bisnis.
- Memahami, mematuhi dan menjalankan prosedur keselamatan kerja secara konsisten.
- Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan memastikan semua kondisi kerja tetap sesuai dengan persyaratan keselamatan secara berkelanjutan.

c. Synergy

Bersikap proaktif menjalin kerja sama dengan pelanggan, mitra usaha, masyarakat, pekerja dan pemegang saham. Perilaku yang diharapkan dari Nilai Synergy adalah:

- Menunjukkan inisiatif dan berpartisipasi aktif sebagai bagian dari tim kerja.
- 2. Melakukan kolaborasi dengan fungsi maupun anggota tim lain.
- 3. Fokus terhadap kerjasama tim serta menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk mencapai performa kerja yang tinggi.
- 4. Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain.
- 5. Berbagi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi organisasi.
- 6. Bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, mitra usaha, masyarakat, pekerja dan pemegang saham.

1.3 BUDAYA PERUSAHAAN



Penguatan budaya Perusahaan bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi kelanjutan eksistensi bisnis Perusahaan menuju "The Living Company". Budaya Perusahaan merupakan kombinasi terintegrasi dan selaras dari nilai Perusahaan (clean, respectful, synergy) serta semangat dan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap insan ELNUSA, yaitu:

- a. Personal ethos, yang dijabarkan sebagai sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja sebagai individu meliputi working with passion, working with love & working smart.
 - 1. Working with Passion:

Bekerja keras dengan motivasi dan antusiasme tinggi sekaligus dapat menikmati pekerjaannya tanpa merasa terpaksa dalam bekerja.

2. Working with Love:

Bekerja dengan tulus ikhlas dan rasa cinta untuk berusaha melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi.

3. Working Smart:

Bekerja dengan ilmu dan pengetahuan terkini, bekerja secara fokus dengan target yang terukur, memiliki skala prioritas, dapat memanfaatkan waktu seoptimal mungkin disertai kreativitas dan/atau inovasi dalam bekerja serta kemauan untuk terus mau belajar.

 Operation excellence, yang dijabarkan sebagai budaya yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja dalam melakukan pekerjaan meliputi HSE is my culture, Equipment is my life & Cost awareness is my attitude.

1. HSE is My Culture

Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai Health, Safety, Environment sebagai budaya yang melekat pada diri setiap individu dalam melakukan pekerjaannya.

2. Equipment is My Life

Menjaga, merawat dan menggunakan peralatan yang digunakan secara baik dan benar, tepat guna disertai tanggung jawab dan rasa memiliki atas peralatan-peralatan tersebut.

3. Cost Awareness is My Attitude

Mengimplementasikan praktik-praktik pengoptimalan biaya, cerdas dan cermat serta detail dalam menghitung dan membelanjakan setiap biaya dalam setiap pengeluaran perusahaan dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan.

c. Management style, yang dijabarkan sebagai sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh pada manajemen di Perseroan meliputi Manage with knowledge, Manage with speed & Manage with gut.

1. Manage with Knowledge

Manajemen harus memiliki pengetahuan yang luas dan mutakhir, mulai dari memahami budaya, visi dan misi perusahaan, perkembangan berbagai industri yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, business process, strategic management, pengetahuan tentang tools & equipment, manajemen keuangan dan SDM, serta

pengembangan disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi kerjanya.

2. Manage with Speed

Manajemen bekerja dengan tingkat akurasi waktu yang cepat juga tepat, tidak menunda-nunda keputusan dan memanfaatkan momentum dengan seoptimal mungkin.

3. Manage with Gut

Manajemen harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, berani mengambil risiko, berani berkompetisi secara sehat, berani menerima kritikan dan berani untuk menjadi pemimpin berjiwa besar yang menjadi panutan (role model) sekaligus memimpin dengan memberi contoh (lead by example).

1.4 TUJUAN CODE OF CONDUCT

- a. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh insan ELNUSA yang wajib dipatuhi dalam melakukan interaksi dengan semua pihak dalam rangka mengembangkan hubungan yang baik antara Perusahaan, pekerja dan stakeholders.
- Mengidentifikasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi.
- Mewujudkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang berlaku bagi seluruh pekerja.

1.5 MANFAAT

Pedoman Etika ini mejadi panduan bagi:

- 1. Insan FLNUSA
- 2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama ELNUSA
- 3. ELNUSA dan seluruh entitas anak Perusahaan
- 4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan ELNUSA

1.6 PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Transparansi (Tranparency)

ELNUSA menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi rahasia ELNUSA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Kemandirian (Independency)

Menjamin pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

4. Bertanggung jawab (Responsibility)

Menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

5. Kewajaran (Fairness)


Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hal-hak stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Standar Etika ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

- Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P kapital, adalah PT Elnusa Tbk, sedangkan perusahaan atau perseroan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum;
- Organ Perusahaan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi;
- Anak Perusahaan, adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan Perseroan Terbatas, dimana kepemilikan saham Perusahaan lebih dari 50% saham yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan tersebut;
- Dewan Komisaris, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board);
- Direksi, adalah keseluruhan Direktur Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board);
- 6. Jajaran Manajemen, adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan;
- Insan ELNUSA, adalah seluruh pekerja yang bekerja di lingkungan Elnusa terdiri dari pekerja Elnusa, karyawan Anak Perusahaan dan pekerja-pekerja pihak ketiga.
- Etika Kerja, adalah standar perilaku kerja yang digunakan oleh seluruh pekerja dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama Perusahaan;

- Etika Bisnis, adalah standar perilaku usaha dilakukan Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Stakeholders baik internal maupun eksternal;
- 10.Good Corporate Governance, adalah sebuah sistem Tata Kelola Perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan Perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi semua Stakeholders.
- 11. Stakeholders, adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan baik Pekerja, Mitra Kerja, Pemerintah dan Masyarakat sekitar lingkungan Perusahaan.



CODE OF CONDUCT
PT ELNUSA Tbk - Edisi 2019



BAB II ETIKA KERJA & BISNIS ELNUSA

II.1 PEDOMAN PERILAKU

ELNUSA memegang komitmen pada standar etika dan perilaku bisnis tertinggi. Ini meliputi hubungan ELNUSA dengan para pelanggan, para pemasok, para pemegang saham dan investor, komunitas masyarakat dimana ELNUSA beroperasi, serta antar pekerja di semua tingkatan organisasi ELNUSA. Setiap unit kerja dan Anak Perusahaan dalam lingkup ELNUSA Grup harus beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang konsisten dengan nilai-nilai dalam Code of Conduct ini.

ELNUSA tidak akan mentolerir hal-hal terkait dengan integritas. Itu sebabnya beberapa aspek kritikal yang dipandang perlu diatur dalam Standar Etika Perusahaan sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan dengan stakeholders, baik internal maupun eksternal antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan dengan pekerja

- a. ELNUSA akan memperlakukan para pekerja secara adil dan menjalankan praktek-praktek ketenagakerjaan berdasarkan kesempatan yang sama bagi semua pekerja.
- ELNUSA akan menghormati kepentingan pekerja dalam hal kerahasiaan pribadi dan memperlakukan pekerja dengan hormat serta dihargai.
- ELNUSA memegang komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta suasana komunikasi yang terbuka bagi semua pekerja.

2. Hubungan dengan pelanggan

- a. ELNUSA akan memberikan kualitas dan nilai tinggi, harga-harga yang bersaing dan transaksi yang jujur kepada para pengguna produk dan jasa.
- ELNUSA akan berbisnis dengan para pelanggan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.
- c. ELNUSA akan menjamin kerahasiaan informasi pelanggan kecuali apabila peraturan mensyaratkan atau membolehkan adanya pengungkapan kerahasiaan informasi pelanggan tersebut, atau pelanggan telah memberikan persetujuannya terlebih dahulu.

3. Hubungan dengan Pemasok

- a. ELNUSA akan berbisnis secara adil dengan para pemasok dan mitra.
- b. ELNUSA akan memelihara standar yang paling tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pemasok. ELNUSA akan menunjuk pemasok yang dalam menjalankan usahanya sesuai dengan nilainilai dan standar yang ELNUSA jalankan.
- c. ELNUSA akan selalu berusaha untuk menjalin kerja sama yang baik dengan para Pemasok dengan berkomitmen pada standar keselamatan dan etika kepatuhan.

4. Hubungan dengan Kompetitor

- a. Bisnis ELNUSA akan dioperasikan sesuai dengan Code of Conduct ini. ELNUSA akan berkompetisi sekuat tenaga tetapi jujur.
- Dalam melakukan hubungan dengan semua kompetitor bisnis, pengungkapan informasi yang rahasia sangat dilarang.

5. Hubungan dengan Regulator

a. ELNUSA akan mematuhi semua hukum, peraturan dan syaratsyarat yang berlaku di Indonesia dan di setiap wilayah dimana ELNUSA beroperasi. Termasuk di dalamnya adalah larangan untuk melakukan suap dan mematuhi peraturan Undang-undang Tindak

- Pidana Korupsi dan peraturan terkait yang berlaku.
- b. ELNUSA akan selalu membina kepercayaan, penghargaan dan pengertian satu sama lain dengan pemerintah dan regulator dengan jalan selalu memelihara hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan regulator.
- 6. Hubungan dengan masyarakat sekitar dan Tanggung Jawab Sosial
 - a. ELNUSA akan menjadi good corporate citizen (warga perusahaan yang bertanggung jawab) terhadap komunitas-komunitas di mana ELNUSA beroperasi.
 - b. ELNUSA akan berusaha maksimal untuk membantu dalam upaya peningkatan kesejahteraan komunitas masyarakat, dengan jalan melindungi sumber-sumber daya alam, dengan mendorong partisipasi pekerja dalam urusan kemasyarakatan dan amal, melalui pengembangan program Corporate Social Responsibility.
- 7. Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham
 - a. ELNUSA akan bekerja untuk memberikan pengembalian modal yang maksimal kepada para pemegang saham dan investor.
 - b. ELNUSA akan melindungi nilai investasi yang ditanamkan melalui pengelolaan sumber daya perusahaan secara bijaksana serta dengan memenuhi standar perilaku hukum dan etika yang tertinggi dalam semua aspek operasional dan bisnis.
- 8. Hubungan dengan Kreditur
 - a. Proses pemilihan kreditur dilaksanakan demi kepentingan dan pengembangan bisnis Perusahaan.
 - ELNUSA melakukan pinjaman dengan Kreditur secara resmi dan memiliki reputasi baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - c. ELNUSA berkomitmen untuk memenuhi hak-hak Kreditur sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku ataupun kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

- d. ELNUSA senantiasa menyediakan informasi yang bersifat aktual serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu kepada kebijakan pengungkapan informasi yang berlaku di Perusahaan.
- 9. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

Untuk menjalankan serta mengembangkan bisnis, Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan maupun bekerja sama membentuk Perusahaan patungan. Hubungan dengan anak perusahaan maupun Perusahaan patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

10. Hubungan dengan Media Massa

Media massa adalah sebagai partner serta sebagai penghubung untuk menjangkau publik dalam meningkatkan reputasi dan citra Perusahaan. Untuk menjaga hal tersebut Perusahaan selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

11. Hubungan dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) & Lindung Lingkungan (LL)

ELNUSA meyakini bahwa keselamatan hidup manusia memiliki prioritas tertinggi dalam tindakan apapun yang dilakukan oleh Perusahaan. Adalah merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cidera, dan wabah penyakit di tempat kerja.

II.2 PERILAKU INTEGRITAS

Do:

Setiap insan ELNUSA baik secara individu maupun kelompok harus senantiasa memegang teguh integritas dalam melakukan aktivitas seharihari baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan. ELNUSA tidak akan mentolerir setiap pelanggaran integritas yang terjadi.

Jenis Pelanggaran Terhadap Integritas:

- 1. Pungutan tanpa dasar hukum
- 2. Penipuan
- 3. Kecurangan (Fraud)
- 4. Pemalsuan dokumen
- 5. Penghilangan dokumen dengan sengaja
- 6. Transaksi fiktif
- 7. Pemerasan
- 8. Persengkokolan
- Melakukan kecurangan dengan tidak mencatat, menyembunyikan data, melakukan pencatatan yang keliru/tidak benar tentang sumber daya perusahaan secara sengaja sehingga menghasilkan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan dan melanggar hukum.

Don't:

- 1. Menggunakan barang-barang milik perusahaan untuk kepentingan dan atau keuntungan pribadi / pihak lain.
- Melakukan penggelapan dan atau penyelewengan asset perusahaan atau asset pihak ketiga.
- Dengan sengaja atau ceroboh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan barang milik perusahaan termasuk benda yang dipercayakan kepadanya.

II.3 PATUH HUKUM

Do:

Insan ELNUSA wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

Don't:

- Tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian (operasi).
- Melakukan kelalaian pelaksanaan kebijakan dan prosedur sehingga berpotensi merugikan Perusahaan.
- 3. Membujuk dan memprovokasi pimpinan, rekan kerja atau bawahan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
- 4. Melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Melakukan kelalaian pelaksanaan kebijakan dan prosedur sehingga berpotensi merugikan perusahaan.
- 6. Membujuk dan memprovokasi pimpinan, rekan kerja atau bawahan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

II. 4 ANTI SUAP DAN KORUPSI

Don't:

- Secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memberi, meminta atau menerima segala bentuk Suap, Gratifikasi yang melanggar peraturan, atau pembayaran apapun yang merupakan tindak Korupsi kepada atau dari seseorang, baik karyawan atau perorangan swasta, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, atau institusi apapun termasuk badan atau lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan apapun.
- Melakukan pembayaran tidak langsung untuk Suap atau perbuatan lain yang merupakan tindak Korupsi yang mungkin dilakukan melalui Vendor seperti konsultan, mitra kerja, kuasa hukum atau agen yang bertindak dengan mengatas-namakan Perseroan dengan atau tanpa pemberian kuasa dari Perseroan.
- Melakukan pembayaran untuk menjamin atau mempercepat proses atau yang biasa disebut dengan Pembayaran Fasilitasi/Uang Pelicin.

II.5 ANTI-FRAUD

Don't:

Perseroan tidak mentolerir segala bentuk tindakan fraud (termasuk kepada atau dari mitra kerja, karyawan, pejabat pemerintah) termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1. Kecurangan
- 2. Korupsi
- 3. Penipuan
- 4. Penggelapan aset
- 5. Pembocoran rahasia

Strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

- 1. Pencegahan
- 2. Deteksi
- 3. Investigasi dan Pelaporan
- 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

II.6 KONFLIK KEPENTINGAN

Insan ELNUSA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan. Insan ELNUSA wajib untuk segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan baik antara diri sendiri dengan Perusahaan atau dengan pihak ketiga lainnya. Insan ELNUSA yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan dilarang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun melaksanakan kegiatan terkait dengan jabatannya tersebut.

Sumber Penyebab Konflik Kepentingan

- a. Memiliki rangkap jabatan;
- Memiliki hubungan afiliasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Kompetitor, pelanggan, atau pemasok/vendor dan pejabat pemerintah yang bersifat pribadi;
- Memiliki hubungan dekat dengan sesama karyawan di dalam Perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan seperti gaji, penilaian kinerja dan promosi;
- d. Gratifikasi, pemberian dan penerimaan hadiah dan atau hiburan dalam arti luas;
- e. Adanya Kepentingan pribadi;

Implementasi

- Mencatumkan ketentuan terkait konflik kepentingan sebagai bagian dari Code of Conduct Perusahaan.
- Menyampaikan informasi terkait ketentuan ini dalam sosialisasi kepada seluruh pekerja maupun pihak ketiga secara reguler.
- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan daftar khusus dan daftar hubungan afiliasi untuk dipublikasikan dalam laporan tahunan dan website Perseroan.
- d. Jika terjadi potensi atau kondisi Konflik Kepentingan, baik yang diatur maupun yang tidak terdapat/tidak diatur dalam ketentuan ini maka Insan Elnusa wajib membuat Surat Pernyataan Konflik Kepentingan terhadap kondisi tersebut disertai dengan penjelasan yang disampaikan kepada atasan langsung atau pimpinan tertinggi setempat dan pihak ketiga apabila diperlukan.

II.7 HADIAH, JAMUAN DAN HIBURAN

I. Penerimaan Hadiah

Insan Elnusa dapat menerima hadiah dari pihak luar dengan batasan dan persyaratan, antara lain:

- a. Penerimaan Hadiah dari pihak lain manapun dalam rangka promosi Perusahaan, tanda terima kasih, cinderamata dan kenang-kenangan yang tidak dimaksudkan sebagai pemberian suap dan memenuhi kriteria berikut:
- b. Terdapat logo/ nama Perusahaan/ pihak pemberi
- Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp1.000.000 atau US\$100 per orang, mana yang lebih tinggi untuk jamuan bisnis.
- d. Untuk kegiatan olahraga dan acara seni memiliki batasan nilai sebesar Rp2.500.000 atau US\$250 per orang.
- e. Hadiah tersebut tidak berbentuk uang cash/ tunai dan yang setara dengan uang tunai (misal voucher, emas batangan, potongan harga, e-money dll).
- f. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata.
- II. Pemberian Hadiah

Jajaran Perusahaan dapat memberikan hadiah dan hiburan kepada pihak luar dengan persyaratan, antara lain:

- a. Calon Penerima secara legal diijinkan untuk menerima hadiah (memperhatikan kebijakan internal perusahaan calon Penerima);
- Berupa benda-benda promosi, cinderamata, atau kenang-kenangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bukan berupa uang cash/ tunai, atau voucher;
 - ii. Terdapat logo/ nama Perusahaan PT Elnusa Tbk;

- Tidak mengakibatkan benturan kepentingan/pelanggaran Undang-Undang dan peraturan/pelanggaran kebijakan Perusahaan pemberi dan penerima;
- iv. Tidak menimbulkan kesan ketidakwajaran;
- v. Tidak mempengaruhi reputasi Perusahaan;
- vi. Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp1.000.000 atau US\$100 per orang;
- vii. Ditujukan untuk kepentingan bisnis yang sah dan wajar.

Hal ini termasuk diperlukannya persetujuan pembayaran perjalanan dinas pejabat pemerintah sesuai dengan surat tugas masing-masing pejabat.

Informasi detail mengenai prosedur penerimaan dan pemberian hadiah, dapat dibaca pada Prosedur Penerimaan dan Pemberian Hadiah.

II.8 HUBUNGAN DENGAN PETUGAS PEMERINTAHAN ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN

Do:

Hubungan ELNUSA dengan Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah dilandasi dengan komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik. Hubungan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan ELNUSA tanpa melanggar ketentuan hukum.

Hosting terhadap Pemerintah hanya boleh dilakukan sehubungan dengan tujuan bisnis Perusahaan secara sah. Tidak dilakukan dengan pemberian manfaat yang menguntungkan diri pribadi pejabat pemerintah, juga tidak dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangan lembaga maupun pejabat pemerintah tersebut.

Don't:

ELNUSA tidak akan melakukan pemberian uang/fasilitas/hadiah atau janji kepada petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dalam hal apapun, kecuali sebagai bentuk kompensasi sebagai narasumber atau

pembicara dalam suatu acara resmi Perusahaan ataupun sebagai bentuk penggantian biaya perjalanan dinas untuk kepentingan Perusahaan yang semua itu didasarkan dengan surat tugas dari masing-masing instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II.9 PERILAKU PROFESIONAL INSAN ELNUSA

1. Sikap Kerja Profesional

Dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan dan mencapai visi misi ELNUSA, insan ELNUSA dituntut untuk melakukan pekerjaannya secara profesional. Oleh karena itu dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, solid dan bersinergi.

Sikap profesional dalam standar etika mencerminkan komitmen seluruh insan ELNUSA untuk melakukan hal yang benar, termasuk menghormati hak orang lain.

Tanggung Jawab Pemimpin:

- Menjadi panutan (Role Model) yang baik dalam tindakan, tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya sesuai dengan prinsipprinsip GCG.
- b. Mendukung program etika dan GCG di ELNUSA.
- Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.
- d. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan.
- e. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

Tanggung jawab Bawahan:

- a. Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam menjalankan tugas yang diberikan.
- b. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.

- Berinteraksi sesama pekerja ataupun kepada atasan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja.
- e. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan.

2. Selalu Lakukan Tes Etika Jika Berhadapan Dengan Situasi Dilematika

Jika insan ELNUSA dihadapkan pada situasi dimana timbul keraguan apakah tindakan yang dilakukan benar serta keputusan apa yang harus diambil, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah tindakan ini legal menurut hukum dan peraturan perusahaan?
- b. Apakah tindakan ini selaras dengan kebijakan Perusahaan?
- c. Bagaimana menurut pendapat orang lain mengenai hal ini?
- d. Apakah tindakan ini membuat insan ELNUSA tidak mampu bersikap independen?
- e. Apakah anda merasa nyaman jika hal ini diberitakan di surat kabar?

3. Berani Mengungkapkan Masalah

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran, insan ELNUSA harus berani untuk melaporkannya. Insan ELNUSA harus berani untuk melakukan koreksi terhadap pelanggaran/penyimpangan dengan melaporkan melalui mekanisme whistleblowing system yang berlaku.

4. Menghindari Diskriminasi

Perusahaan menghormati keberadaan seluruh insan ELNUSA sebagai Sumber Daya Manusia. Perusahaan juga menciptakan lingkungan kerja adil, penuh rasa hormat, sopan dan terbuka. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadi bentuk diskriminasi terhadap sesama pekerja terkait

dengan etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, kondisi fisik.

5. Kesempatan Karir yang Sama

ELNUSA berkomitmen untuk menciptakan kesempatan karir yang sama dan perlakuan adil kepada seluruh Insan ELNUSA, yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan Perusahaan.

6. Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang

Insan ELNUSA diwajibkan untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba, termasuk pemakaian, kepemilikan, pendistribusian dan perdagangan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja, moral kerja yang buruk serta merusak reputasi dari Perusahaan.

7. Saling Menghargai Satu Sama Lain

Insan ELNUSA wajib saling menghargai satu sama lain baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa melihat siapa orangnya dan jabatan apa yang dimilikinya. Insan ELNUSA dilarang untuk melakukan perbuatan yang termasuk:

- Perbuatan asusila, termasuk berlaku tidak senonoh, melecehkan atau melakukan pelecehan seks dengan rekan kerja, bawahan atasan atau pimpinan perusahaan dan keluarganya.
- b. Penghinaan, baik dalam bentuk tindakan atau penggunaan kata-kata.
- c. Menyerang dan menganiaya rekan kerja, bawahan, atasan atau pimpinan perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung.
- d. Memfitnah, menjelek-jelekan pihak lain dalam rangka menghindari tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan.

e. Perbuatan lain diluar dari hal-hal tersebut di atas.

Pelecehan dan kekerasan yang dilakukan tidak harus terjadi atau tidak terbatas hanya di dalam lingkungan Perusahaan karena ini merupakan tindakan yang melanggar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Aktivitas Politik

Insan ELNUSA diberikan kesempatan untuk dapat menyalurkan aspirasinya di bidang politik. Namun demikian terdapat sejumlah batasan terkait hal tersebut:

- a. Tidak memberikan dana, sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik.
- Tidak terdaftar sebagai fungsionaris/pengurus partai politik atau terdaftar sebagai calon anggota legislatif.
- Tidak turut serta dalam kampanye Pemilu, Pemilukada dan/atau menjadi pelaksana kampanye selama jam kerja.

9. Menjaga Rahasia Perusahaan


Insan ELNUSA wajib untuk menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan. Informasi yang bersifat rahasia adalah informasi non publik yaitu yang belum diungkapkan atau belum tersedia bagi publik.

10. Menjaga Citra Perusahaan

Citra ELNUSA yang telah terbentuk melalui nilai dan budaya Perseroan menjadi landasan bagi insan ELNUSA dan wajib dijaga dalam setiap melaksanakan aktivitasnya sehari-hari terutama dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

11. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pekerjaan sehari-hari harus diyakinkan bahwa hal tersebut adalah suatu keputusan yang benar dan didasarkan atas kepentingan Perusahaan. Diharapkan insan ELNUSA memiliki sikap terbuka dan menghormati adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan suatu keputusan.







BAB IIIWHISTLE BLOWING SYSTEM

Perusahaan menerapkan mekanisme Whistle Blowing System (WBS) untuk memfasilitasi bentuk penyampaian pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan Standar Etika (Code of Conduct). Penerapan WBS ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, menjaga citra Perusahaan, mengurangi kerugian Perusahaan, memudahkan manajemen untuk menangani bentuk pelanggaran yang dilaporkan secara efektif dan menjamin keamanan pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan membangun kebijakan serta infrastruktur untuk melindungi mereka.

WBS ditujukan pada pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, sebagai berikut:

- 1. Korupsi/penggelapan
- 2. Pencurian
- 3. Kecurangan/Fraud
- 4. Suap
- 5. Benturan kepentingan
- 6. Perbuatan melanggar hukum dan Peraturan Perusahaan

Agar penerapannya efektif, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi atas mekanisme WBS melalui buletin internal, poster, maupun sosialisasi ke wilayah kerja dan Anak Perusahaan.

Pelaporan WBS dapat dilakukan melalui telepon, email maupun surat tertulis dengan alamat berikut ini:

Telepon : 021.78830850 ext 1623


WBS Center: website Perseroan (www.elnusa.co.id)

Surat : PT Elnusa Tbk, Graha Elnusa lantai 16

Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Mekanisme pelaporan harus memperhatikan beberapa hal:

- Pelapor dapat menyertakan identitasnya secara jelas, dengan memberikan data singkat Pelapor yang dapat dihubungi oleh tim WBS;
- Pelapor dapat membatasi identitas dirinya dalam memberikan laporan namun harus menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang dilaporkan;
- Pelaporan yang dilakukan melalui surat ditujukan kepada Komite Etika & GCG dengan menyertakan bukti-bukti pelanggaran;
- d. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran etika ini dan/atau laporannya tidak benar atau berupa fitnah;
- e. Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila:
 - Diperlukan dalam kaitan dengan pengungkapan pelaporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang;
 - Diperlukan untuk mempertahankan posisi ELNUSA di depan hukum.
- Mekanisme di atas tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.







BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN

IV.1 PRINSIP DASAR PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

- a. Code of Conduct ini berlaku bagi seluruh insan ELNUSA tanpa terkecuali.
- Direktur Utama sebagai penanggung jawab pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk memastikan pemahaman dan implementasi Code of Conduct oleh seluruh insan ELNUSA.
- c. Pekerja dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Code of Conduct ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan masing-masing dan/atau kepada Corporate Secretary, ext: 1623.

IV.2 SOSIALISASI

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Code of Conduct. ELNUSA berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen bagi seluruh Mitra Kerja yang terkait dengan ELNUSA
- b. Mensosialisasikan Code of Conduct dalam program orientasi Pekerja sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh ELNUSA dan penyegaran secara berkala bagi seluruh Pekerja ELNUSA yang dilaksanakan oleh fungsi SDM.
- Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh pekerja ELNUSA.
- d. Mengembangkan Code of Conduct dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan.

 Melengkapi peraturan Perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk memantau penerapan Code of Conduct.

IV.3 PELAPORAN PELANGGARAN

Pelaporan atas pelanggaran standar etika dapat disampaikan kepada Corporate Secretary baik secara langsung maupun melalui surat melalui mekanisme Whistle Blowing System yang telah disampaikan sebelumnya.

IV.4 SANKSI ATAS PELANGGARAN

- Pelanggaran terhadap Code of Conduct ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.
- Seluruh insan ELNUSA diminta untuk sesegera mungkin menginformasikan jika terjadi pelanggaran atau terdapat dugaan terjadinya pelanggaran standar etika dalam lingkungan kerja.
- Corporate Secretary bersama dengan fungsi SDM berwenang untuk menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas Code of Conduct.
- d. Setiap pelanggaran atas Code of Conduct ini yang terbukti terjadi akan diberikan sanksi oleh fungsi SDM sesuai dengan Peraturan Perusahaan.



LAMPIRAN

LEMBAR PERNYATAAN KEPATUHAN ATAS CODE of CONDUCT & PAKTA INTEGRITAS

Bersar	ma ini saya yang bert	tandatangan di bawah ini:			
Nama		:			
NIK		:			
Jabata	in	:			
Depar	temen/Divisi	:			
Denga	ın ini menyatakan:				
1.	Bahwa saya telah membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dari Code of Conduct ini dengan sebaik-baiknya. Apabila saya tidak mematuhi norma-norma Etika Perusahaan ini maka saya siap untuk dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana mestinya.				
2.	Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen dalam mewujudkan prinsip- prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness) serta prinsip-prinsip usaha yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan operasional.				
3.	Menjunjung dan menjaga nama baik PT Elnusa Tbk serta merahasiakan segala informasi yang bersifat rahasia.			segala informasi yang	
4.	Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, serta tidak melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung dapa merugikan perusahaan.				
5.	Tidak meminta atau menerima suatu pemberian, baik langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, hiburan, bantuan atau bentuk lainnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
6.	Menghindari konflik	k kepentingan dalam melal	ksanakan tugas sehari-hari.		
7.	Melaporkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme Whistleblowing System mengenai setiap bentuk pelanggaran Code of Conduct, peraturan perusahaan serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di PT Elnusa Tbk.				
8.	tindakan yang me	berdasarkan ketentuan pe elanggar Piagam Pakta II ut membawa kerugian bag	ntegritas ini. Saya siap		
				20	
	Mengetahui, Atasan Langsung			Pekerja	



PT Elnusa Tbk

Graha Elnusa 16th Floor Jl. T.B. Simatupang Kav. 1B

Jakarta 12560, Indonesia Tel. +62 21-78830850 (Hunting) Fax. +62 21-78830907 corporate@elnusa.co.id www.elnusa.co.id